



**PUTUSAN**  
Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /10 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Bebedahan RT.01 RW.02 Desa Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Mochamad Ismail, S.H, dan Sovi M Shofiyuddin berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PERMANA Bin WAWAN WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PERMANA Bin WAWAN WAHYUDIN Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 2 .000.000,- (Dua Juta Rupiah),- Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Obat Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Setelah uji labolatoris sisa contoh sebanyak 8 (delapan) butir, (dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Tian Herdiansyah Akbar Bin Muhamad Saharil Akbar)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIAN HERDIANSYAH AKBAR Bin MUHAMAD SHARIL AKBAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekiran jam 19 : 30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, Bertempat di Jl. Mekar Jaya, Desa.Mekar Jaya, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, “tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi AGUS DIAN bersama dengan Saksi AAN (anggota Kepolisian Reserse

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di Kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa dan menguasai obat psikotropika. Atas laporan tersebut kemudian Saksi Agus dan Saksi AAN menuju lokasi tersebut setelah sampai dilokasi Saksi Agus Dian dan Saksi AAN disekitar lokasi melihat terdakwa Yoga Permana yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri sama seperti yang informasikan kemudian saksi Agus Dian dan Saksi AAN menghampiri terdakwa Yoga Permana, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi Agus Dian dan Saksi AAN bahwa terdakwa Yoga Permana telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Atas kejadian tersebut Saksi Agus Dian dan Saksi AAN mebawa terdakwa Yoga Permana beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Tasimalaya untuk diamankan dan dimintai keterangannya.

- Bahwa terdakwa Yoga Permana dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut dengan cara awalnya pada saat terdakwa Yoga Permana berada rumah nenek Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), terdakwa Yoga Permana mengetahui bahwa Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan memesan / memebeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg melalui media online / sarana online. kemudian terdakwa Yoga Permana juga membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg dengan cara menitipkan lewat pesanan Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menitipkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan maksud untuk penerimaan penyaluran / pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang akan terdakwa Yoga Permana pergunakan / komsumsi dengan temannya yaitu Sdr. ARIS (belum tertangkap) . selang beberapa hari tepatnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16:00 Wib didaerah terminal Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Terdakwa menerima sebanyak 2 lembar obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg dengan jumlah 20 Butir, dari Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), yang sebelumnya terdakwa Yoga Permana titipkan dalam pemesanan pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0283.K, tanggal pengujian 15 Juli 2019, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin yaitu berupa 1 (satu) Strip berisi 10 (sepuluh) tablet Alprazolam 1 Mg dan 1 (satu) strip tidak utuh berisi 2 (dua) tablet Alprazolam 1 Mg. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima : Tablet warna ungu muda, pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain terdapat dua garis tengah, diameter = 0.61 cm dan tebal = 0,26 cm.  
Identifikasi : Alprazolam Posotif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3. 2004  
Kesimpulan : Alprazolam psitif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.  
Sisa Contoh : 8 (delapan) Tablet

- Bahwa terdakwa Yoga Permana mengetahui obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg tidak bias diperjual belikan secara bebas dan tidak bias digunakan tanpa resep dokter, terdakwa Tian Herdiansyah tidak sedang dalam rehabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Psikotropika. Terdakwa Tian Herdiansyah tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dapertemen Kesehatan R.I didalam, menerima penyaluran serta menyalurkan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg tersebut.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa YOGA PERMANA Bin WAWAN WAHYUDIN, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekiran jam 19 : 30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, Bertempat di Jl. Mekar Jaya, Desa.Mekar Jaya, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "Dengan Sengaja menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi AGUS DIAN bersama dengan Saksi AAN (anggota Kepolisian Reserse Narkotika di Kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa dan menguasai obat psikotropika. Atas laporan tersebut kemudian Saksi Agus dan Saksi AAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi tersebut setelah sampai dilokasi Saksi Agus Dian dan Saksi AAN disekitar lokasi melihat terdakwa Yoga Permana yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri sama seperti yang informasikan kemudian saksi Agus Dian dan Saksi AAN menghampiri terdakwa Yoga Permana, setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Agus Dian dan Saksi AAN bahwa terdakwa Yoga Permana telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Atas kejadian tersebut Saksi Agus Dian dan Saksi AAN mebawa terdakwa Yoga Permana beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Tasimalaya untuk diamankan dan dimintai keterangannya.

- Bahwa terdakwa Yoga Permana dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut dengan cara awalnya pada saat terdakwa Yoga Permana berada rumah nenek Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), terdakwa Yoga Permana mengetahui bahwa Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan memesan / membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg melalui media online / sarana online. kemudian terdakwa Yoga Permana juga membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg dengan cara menitipkan lewat pesanan Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menitipkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan maksud untuk penerimaan penyaluran / pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang akan terdakwa Yoga Permana pergunaan / konsumsi dengan temannya yaitu Sdr. ARIS (belum tertangkap) . selang beberapa hari tepatnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16:00 Wib didaerah terminal Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Terdakwa menerima sebanyak 2 lembar obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg dengan jumlah 20 Butir, dari Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), yang sebelumnya terdakwa Yoga Permana titipkan dalam pemesanan pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah)

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0283.K, tanggal pengujian 15 Juli 2019, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa Yoga Permana Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Wahyudin yaitu berupa 1 (satu) Strip berisi 10 (sepuluh) tablet Alprazolam 1 Mg dan 1 (satu) strip tidak utuh berisi 2 (dua) tablet Alprazolam 1 Mg. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima : Tablet warna ungu muda, pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain terdapat dua garis tengah, diameter = 0.61 cm dan tebal = 0,26 cm.  
Identifikasi : Alprazolam Posotif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3. 2004  
Kesimpulan : Alprazolam psitif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.  
Sisa Contoh : 8 (delapan) Tablet

- Bahwa terdakwa Yoga Permana mengetahui obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg tidak bias diperjual belikan secara bebas dan tidak bias digunakan tanpa resep dokter, terdakwa Tian Herdiansyah tidak sedang dalam rehabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Psikotropika. Terdakwa Tian Herdiansyah tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dapertemen Kesehatan R.I didalam, menerima penyaluran serta menyalurkan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg tersebut.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa TIAN HERDIANSYAH AKBAR Bin MUHAMAD SHARIL AKBAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekiran jam 19 : 30 WIB, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, Bertempat di Jl. Mekar Jaya, Desa.Mekar Jaya, Kec. Padakembang, Kab. Tasikmalaya. atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "Dengan Sengaja menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi AGUS DIAN bersama dengan Saksi AAN (anggota Kepolisian Reserse Narkotika di Kepolisian Resor Tasikmalaya) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa dan menguasai obat psikotropika. Atas laporan tersebut kemudian Saksi Agus dan Saksi AAN menuju lokasi tersebut setelah sampai dilokasi Saksi Agus Dian dan Saksi AAN disekitar lokasi melihat terdakwa Yoga Permana yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri sama seperti yang informasikan kemudian saksi Agus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian dan Saksi AAn menghampiri terdakwa Yoga Permana, setelah dilakukan pengeledaham oleh Saksi Agus Dian dan Saksi AAN bahwa terdakwa Yoga Permana telah memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika Jenis ALPRAZOLAM 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Atas kejadian tersebut Saksi Agus Dian dan Saksi AAN mebawa terdakwa Yoga Permana beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Tasimalaya untuk diamankan dan dimintai keterangannya.

- Bahwa terdakwa Yoga Permana dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut dengan cara awalnya pada saat terdakwa Yoga Permana berada rumah nenek Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), terdakwa Yoga Permana mengetahui bahwa Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) akan memesan / membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg melalui media online / sarana online. kemudian terdakwa Yoga Permana juga membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg dengan cara menitipkan lewat pesanan Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan menitipkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah) dengan maksud untuk penerimaan penyaluran / pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg yang akan terdakwa Yoga Permana pergunakan / komsumsi dengan temannya yaitu Sdr. ARIS (belum tertangkap) . selang beberapa hari tepatnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16:00 Wib didaerah terminal Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Terdakwa menerima sebanyak 2 lembar obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg dengan jumlah 20 Butir, dari Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah), yang sebelumnya terdakwa Yoga Permana titipkan dalam pemesanan pembelian psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg Saksi Tian Herdiansyah (didakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0283.K, tanggal pengujian 15 Juli 2019, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin yaitu berupa 1 (satu) Strip berisi 10 (sepuluh) tablet Alprazolam 1 Mg dan 1 (satu) strip tidak utuh berisi 2 (dua) tablet Alprazolam 1 Mg. dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima : Tablet warna ungu muda, pada satu sisi tercetak "mf" sisi lain terdapat dua garis tengah, diameter = 0.61 cm dan tebal = 0,26 cm.  
Identifikasi : Alprazolam Posotif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3. 2004  
Kesimpulan : Alprazolam psitif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.  
Sisa Contoh : 8 (delapan) Tablet

- Bahwa terdakwa Yoga Permana mengetahui obat Psikotropika jenis ALGANAX ALPRAZOLAM 1 Mg tidak bias diperjual belikan secara bebas dan tidak bias digunakan tanpa resep dokter, terdakwa Tian Herdiansyah tidak sedang dalam rehabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu Psikotropika. Terdakwa Tian Herdiansyah tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dapertemen Kesehatan R.I didalam menerima penyaluran serta menyalurkan obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM 1 Mg tersebut.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 60 ayat (3) UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aan Hidayatul Ulum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada di persidangan ini untuk menerangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni penyalahgunaan Obat Psikotropika;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 19,30 wwib di pinggir jalan tepatnya di Kp. Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahsa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Brigadir Agus Dian;
  - Bahwa alasan saksi bersama dengan saksi Brigadir Agus Dian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa dan menguasai obat Psikotropika. Atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Brigadir Agus Dian langsung menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di daerah Kp. Mekar jaya Desa Mekar jaya Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. Sesampai dilokasi saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan, kemudian saksi bersama dengan Brigadir Agus Dian menghampiri orang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm



tersebut kemudian saya menanyakan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa yang beralamat di Kp Babakan Bebedahan Rt 001 Rw. 002 Desa. Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya dan melakukan upaya penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 mg (satu mili gram) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang duduk. Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas tembok lantai dimana Terdakwa sedang duduk tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut saya dan rekan saya Briptu Agus Dian membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tasikmalaya guna dimintai keterangan serta diproses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan cara memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa menjadi perantara jual beli dan menyalurkan narkotika jenis kristal/ sabu tersebut kepada temannya yang bernama Sdr. Diki Caedi Bin Yugo Caedi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan upaya penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat terdakwa sedang duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan cara menerima penyaluran / membeli dari temannya yang bernama Sdr Tian Als Bule;
- Bahwa barangbukti sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang saya ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat terdakwa sedang duduk tersebut merupakan milik terdakwa sendiri serta diakui;



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan maksud untuk di pergunakan secara bersama sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Aris;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan cara menerima penyaluran / membeli dari Sdr. Tian Als Bule tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di daerah Terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebanyak 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dan 7 (tujuh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dipergunakan oleh Sdr. Aris lalu sisanya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) telah disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
  - Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dari Sdr. Tian Als Bule tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama sama dengan Sdr. Aris;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr Tian Als Bule tersebut baru pertama kalinya;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Tian Als Bule tersebut tidak menggunakan resep dokter;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersifat kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan
2. Agus Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm



- Bahwa saksi ada di persidangan ini untuk menerangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yakni penyalahgunaan Obat Psikotropika;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 19,30 wwib di pinggir jalan tepatnya di Kp. Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Brigadir Aan Hidayatul Anam;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan saksi Brigadir Brigadir Aan Hidayatul Anam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai membawa dan menguasai obat Psikotropika. Atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Brigadir Aan Hidayatul Anam langsung menuju lokasi yang diinformasikan yaitu di daerah Kp. Mekar jaya Desa Mekar jaya Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. Sesampai dilokasi saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan, kemudian saksi bersama dengan Brigadir Aan Hidayatul Anam menghampiri orang tersebut kemudian saya menanyakan identitas dan orang tersebut mengaku bernama Terdakwa yang beralamat di Kp Babakan Bebedahan Rt 001 Rw. 002 Desa. Rajapolah Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya dan melakukan upaya penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat Terdakwa sedang duduk. Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas tembok lantai dimana Terdakwa sedang duduk tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri. Atas kejadian tersebut saya dan rekan saya Brigadir Aan Hidayatul Anam membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Tasikmalaya guna dimintai keterangan serta diproses lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan cara memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika jenis A Alprazolam 1 mg (satu mili gram);



- Bahwa pada saat saksi melakukan upaya pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropka jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat terdakwa sedang duduk;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan cara menerima penyaluran / membeli dari temannya yang bernama Sdr Tian Als Bule;
- Bahwa barangbukti sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropka jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang saya ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat terdakwa sedang duduk tersebut merupakan milik terdakwa sendiri serta diakui;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan maksud untuk di pergunakan secara bersama sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Aris;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan cara menerima penyaluran / membeli dari Sdr. Tian Als Bule tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di daerah Terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebanyak 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dan 7 (tujuh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dipergunakan oleh Sdr. Aris lalu sisanya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) telah disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm



- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dari Sdr. Tian Als Bule tersebut dengan maksud untuk dipergunakan secara bersama sama dengan Sdr. Aris;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr Tian Als Bule tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan bahwa didalam menerima penyaluran / membeli obat Psikotropika jenis Alprazolam dari Sdr. Tian Als Bule tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersifat kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari satuan reserse narkoba polres Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wibdi pinggia jalan tepatnya di Kp Mekar Jaya Desa Mekar Jaya Kec Padakembang Kab Tasikmalaya;
- Bahwa saya ditangkap karena saya memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat Psikotropika berupa obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram);
- Bahwa adapun saya memiliki, menyimpan dan/atau membaawa obat Psikotropika jenia Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropka jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram);
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Psikotropka jenis Alprazolam 1 Mg tersebut ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan pada saat saya sedang duduk;
- Bahwa obat tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa maksud saya adalah obat tersebut saya pergunakan secara bersama-sama dengan Haris;
- Bahwa saya mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari teman saya yang bernama Sdr Tian Alias Bule sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 19.00 Wib saya kedatangan teman saya yang berana Sdr. ARIS yang menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan saya pun menyanggupi pesenan Sdr. ARIS lalu Sdr. ARIS memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus Ribu Rupiah). Setelah itu saya memesan kembali kepada sdr. Tian Als Bule dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang saya terima dari Sdr. ARIS. Setelah saya menyerah uang pembelian obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg kepada Sdr. TIAN saya tidak langsung menerima obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dari Sdr. Tian namun beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 16.00 wib di Daerah Terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dengan jumlah 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dari Sdr. Tian Setelah saya menerima penyerahan obat Alprazolam 1 Mg dari Sdr. Tian saya langsung pergi tempat Sdr. Aris yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan saya. Sesampai di Pinggir jalan yang tepatnya di Kp. Mekar jaya Desa Mekar jaya Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya saya bertemu dengan Sdr. Aris dan temannya yang saya tidak kenal kemudian saya menyerahkan obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut kepada Sdr. Aris lalu obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut saya pergunakan sebanyak 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan 7 (tujuh) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dipergunakan oleh Sdr. Aris lalu sisanya sebanyak 2 (dua) lembar obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) saya letakkan dipinggir saya dimana saya duduk. Tidak lama keudian saya kedatangan seseorang yang mengaku dari Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya lalu saya dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa obat Jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) sebanyak 2 (dua) lembar yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Setelah uji labolatoris sisa contoh sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 19,30 wib di pinggir jalan tepatnya di Kp. Mekar Jawa, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reserse Narkotika di Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai obat psikotropika;
  - Bahwa benar sesampai dilokasi saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan, kemudian saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penyeragaman dan penggeladahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Alprazolam 1 Mg dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Alprazolam 1 Mg yang ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa memperoleh Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan cara membeli dari temanya yang bernama Tian Alias Bule sebanyak 2 (dua) lembar obat jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar sesaat sebelum dilakukanya penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr Haris telah mengkonsumsi obat Alprazolam sebanyak 7 (tujuh) butir, sehingga obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) butir menjadi 12 (dua belas butir);
  - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0283.K, tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sefiani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa obat yang disita dari Terdakwa tersebut Positif Alprazolam;
  - Bahwa benar berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Alprazolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV;
  - Bahwa benar sampai dengan saat di periksa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikanya terhadap obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram) perolehanya secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-106/SPANA/08/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya ;

Ad.2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan maka, dianggap telah memenuhi semua unsur dalam pasal ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tidak ada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini berarti mempunyai, dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak perlu apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak. Untuk menjadi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik harus dibuktikan bahwa si pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan dia sebagai pemilik. Kepemilikan terhadap barang tersebut dapat diperoleh dari pemberian, pembelian, hibah atau dengan cara sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) huruf d U Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi bahwa Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 19,30 wib di pinggir jalan tepatnya di Kp. Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya karena penguasaan obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram);

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Reserse Narkotika di Kepolisian Resor Tasikmalaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai obat Psikotropika. Sesampai dilokasi saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian melihat seseorang yang ciri-cirinya sama dengan apa yang di informasikan, kemudian saksi Aan Hidayatul Ulum dan saksi Agus Dian menghampiri Terdakwa kemudian melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat yang berisikan 2 (dua) lembar obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 12 (dua belas) butir obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang ditemukan di atas lantai dipinggir sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh Alprazolam 1 mg (satu mili gram) tersebut dengan cara membeli dari temanya yang bernama Tian Alias Bule sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) dengan jumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sesaat sebelum dilakukannya penangkapan, Terdakwa telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr Haris telah mengonsumsi obat Alprazolam sebanyak 7 (tujuh) butir, sehingga obat Alprazolam 1 Mg yang sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) butir menjadi 12 (dua belas butir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh: 19.093.99.05.05.0283.K, tanggal 29 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Sefiani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa obat yang disita dari Terdakwa tersebut Positif Alprazolam dan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Alprazolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penguasanya terhadap obat Alprazolam 1 mg (satu mili gram) diperoleh berdasarkan izin dari lembaga berwenang dan/atau dari suatu Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang bahwa Terdakwa adalah orang yang sedang menjalani terapi pengobatan menggunakan obat jenis Alprazolam oleh karena itu penguasaan Terdakwa terhadap obat jenis Alprazolam tidak secara sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana, dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Psikotropika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat Psikotropika Jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Setelah uji labolatoris sisa contoh sebanyak 8 (delapan) butir yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tian Herdiansyah Akbar Bin Muhamad Saharil Akbar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Tian Herdiansyah Akbar Bin Muhamad Saharil Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Permana Bin Wawan Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Psikotrpika" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Lesmana Bin Iwan Darmawan (Alm) dengan pidana penjara 10 (sepeuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat Psikotropika Jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar obat psikotropika yang berisikan 12 (dua belas) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg (satu mili gram) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum coklat. Setelah uji labolatoris sisa contoh sebanyak 8 (delapan) butir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tian Herdiansyah Akbar Bin Muhamad Saharil Akbar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November, oleh kami, Y. Wisnu Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H., Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Feby Gumilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Tsm